



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 217 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan perlu peraturan yang menjamin ketertiban dan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, petunjuk teknis penerimaan murid baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027.

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rombongan belajar dan daya tampung SD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rombongan Belajar Dan Daya Tampung SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Titik Koordinat SMP Negeri Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pembagian domisili wilayah SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Besaran penambahan nilai prestasi akademik dan non akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Format surat keterangan ranking TKA dan TKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEMBILAN : Format Formulir Pendaftaran penerimaan murid baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH : Format laporan penerimaan siswa baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KESEBELAS : Dalam Hal terjadi perubahan jadwal dan/atau linimasa rangkaian pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru yang diakibatkan oleh kondisi tertentu, Bupati mendelegasikan perubahan jadwal dan/atau linimasa tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KEDUABELAS : Perubahan jadwal dan/atau linimasa rangkaian pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
NOMOR 217 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN  
2026/2027

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027**

**A. Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua Murid dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga Satuan Pendidikan merupakan miniatur masyarakat.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Penduduk Daerah adalah Penduduk di wilayah Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
16. Anak asuh dalam pengasuhan LKS adalah anak dalam pengasuhan LKS dikarenakan a). Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya, b). Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui, c). Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi; Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana, dan/atau d). Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.

17. Sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disingkat RTO adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Murid baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai database, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
18. Token adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai kata sandi oleh setiap calon Murid baru untuk mendaftar pada Sistem RTO SPMB SMP pada semua jalur.
19. Tes Kemampuan Akademik Daerah yang selanjutnya disingkat TKAD adalah hasil pengukuran capaian kompetensi siswa terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memetakan kompetensi lulusan jenjang SD/MI.
20. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik Daerah adalah surat keterangan yang diberikan kepada Murid, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Tes Kemampuan Akademik Daerah.
21. Tes Kemampuan Akademik Daerah Luar DIY adalah asesmen yang diikuti oleh calon Murid baru asal sekolah luar DIY.
22. Nilai Gabungan adalah 20% (dua puluh persen) rata-rata nilai rapor Murid SD/MI/Paket A mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA 5 (lima) semester dari kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam) semester 1, ditambah 50% (lima puluh persen) rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan 30% (tiga puluh persen) rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik Daerah (TKAD).
23. Nilai akhir adalah nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai gabungan dengan nilai prestasi akademik dan/atau non akademik.
24. Pilihan sekolah adalah Satuan Pendidikan yang dipilih oleh calon Murid baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.
25. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
26. Perpindahan Murid adalah penerimaan Murid dari suatu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lain.

27. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada Satuan Pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
29. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di Satuan Pendidikan yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Pendidikan dalam rangka penetapan Murid baru pada pelaksanaan SPMB.
30. Akta Kelahiran adalah dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
31. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.
32. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.
33. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena Mutasi orang tua/wali dari luar Kabupaten Bantul ke Kabupaten Bantul dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
34. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
35. Jalur Prestasi Khusus adalah jalur prestasi yang diperuntukkan untuk calon Murid yang memiliki prestasi berupa peringkat 1 sampai dengan 5 paralel rata-rata nilai TKA dan TKAD di satuan pendidikan masing-masing dan/atau yang mendapatkan prestasi juara 1, 2 atau 3 dan/atau medali emas, perak atau perunggu di Tingkat Nasional untuk ajang talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yaitu OSN, O2SN, dan FLSSN 3 tahun terakhir.
36. Jalur Prestasi Umum adalah jalur prestasi yang diperuntukkan untuk calon Murid yang memiliki nilai gabungan dan/atau nilai tambahan prestasi.
37. Domisili Radius adalah wilayah yang diukur menggunakan jarak udara dari titik koordinat pintu utama rumah calon Murid yang berada pada radius paling jauh 0,5 km dari titik koordinat SMP Negeri.

38. Domisili Wilayah adalah domisili yang diukur berdasarkan jarak udara antara titik koordinat kantor kalurahan dengan SMP Negeri terdekat.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
41. Bupati adalah Bupati Bantul.
42. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## **B. Pelaksanaan SPMB Jenjang TK**

SPMB Jenjang TK dilaksanakan secara *offline* atau datang langsung ke Satuan Pendidikan yang dituju.

### **1. Persyaratan**

- a. Calon Murid baru TK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) berusia paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - 2) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Kelahiran; atau
  - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- c. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk calon Murid:
  - 1) penyandang disabilitas;
  - 2) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
  - 3) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

### **2. Jadwal**

- a. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada:  
Hari : Selasa s.d Kamis  
Tanggal : 2 s.d 4 Juni 2026

Jam : 08.00 WIB s.d pukul 12.00 WIB.

Khusus tanggal 4 Juni 2026 pendaftaran ditutup pukul 10.00 WIB.

- b. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 13.00 WIB.
- c. Pendaftaran Ulang dilaksanakan pada:
  - Hari : Jum'at
  - Tanggal : 5 Juni 2026
  - Jam : 08.00-12.00 WIB
- d. Prsyarat pendaftaran ulang dengan menyerahkan:
  - 1) fotokopi Akte Kelahiran;
  - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - 3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki); dan
  - 4) Dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan.
- e. Calon Murid yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.

### **3. Alur Pendaftaran**

- a. Calon Murid baru datang ke Satuan Pendidikan yang dituju bersama orang tua/wali.
- b. Calon Murid baru melengkapi berkas pendaftaran berupa:
  - 1) fotokopi Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - 2) fotokopi kartu keluarga; dan
  - 3) fotokopi KTP orang tua/wali.

### **4. Seleksi**

Seleksi calon Murid baru jenjang TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia yang lebih tua; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat dari Satuan Pendidikan.

## **C. Pelaksanaan SPMB Jenjang SD**

SPMB SD dilaksanakan secara *offline* dengan cara datang langsung ke Satuan Pendidikan yang dituju.

## **1. Persyaratan**

- a. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
- b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- c. Persyaratan usia dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi calon Murid yang memiliki:
  1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  2. kesiapan psikis
- d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas sampai maksimal kurang dari 8 (delapan) tahun diprioritaskan dalam penerimaan Murid pada kelas 1 (satu) SD.
- e. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- f. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- g. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid:
  - 1) Penyandang Disabilitas;
  - 2) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
  - 3) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- h. Persyaratan usia wajib dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Kelahiran; atau
  - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- i. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

## **2. Jalur**

Jalur pendaftaran SPMB SD, meliputi:

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi; dan

c. Jalur Mutasi.

### 3. Daya Tampung dan Kuota

- a. Daya tampung SD sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- b. Kuota SPMB Jenjang SD terbagi menjadi:
  - 1) Kuota Jalur Domisili **paling sedikit** 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
  - 2) Kuota Jalur Afirmasi **paling banyak** 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
    - a) Afirmasi Disabilitas **paling banyak** 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
    - b) Afirmasi Keluarga Tidak Mampu **paling banyak** 10% dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
  - 3) Kuota Jalur Mutasi **paling banyak** 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada Afirmasi Keluarga Tidak Mampu.
- d. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi dan Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada Jalur Domisili.

### 4. Ketentuan Pendaftaran

#### a. Jalur Domisili

- 1) Jalur Domisili SPMB SD diperuntukkan bagi calon Murid baru dengan ketentuan bertempat tinggal di wilayah:
  - a) Padukuhan;
  - b) Kalurahan;
  - c) Kapanewon;
  - d) Daerah; atau
  - e) Luar Daerah.
- 2) Jalur Domisili dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2026, dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS
- 3) Anak asuh dalam pengasuhan LKS harus tercantum dalam Kartu Keluarga Pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan LKS dan diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. LKS yang dimaksud merupakan LKS yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang;

- 4) Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4) meliputi:
  - a) bencana alam; dan/atau
  - b) bencana sosial.
- 6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 3) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- 7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 5) memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2026 dan jenis bencana yang dialami.

#### **b. Jalur Afirmasi**

- 1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru:
  - a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
  - b) Penyandang Disabilitas.
- 2) Calon Murid yang dapat mendaftar melalui Jalur Afirmasi merupakan calon Murid yang berdomisili di Daerah.
- 3) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon Murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
- 4) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
  - a) bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - b) surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan

bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

5) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid Penyandang Disabilitas:

a) Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas fisik tanpa *comorbid* wajib memiliki:

1) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau

2) surat keterangan dari dokter spesialis pada Rumah Sakit Pemerintah dan harus menunjukkan kriteria disabilitas dari calon Murid baru untuk disabilitas fisik tanpa *comorbid* disabilitas intelektual/*neurodivergen* maksimal 1 tahun sebelum dimulainya SPMB.

b) Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas Mental wajib memiliki:

1) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari Psikolog Rumah Sakit Pemerintah, atau

2) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari Rumah Sakit Swasta atau Klinik yang Psikolognya terdaftar di HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dengan surat izin praktik psikolog aktif yang bisa diakses pada laman <https://himpsi.or.id/cari-psikolog> untuk disabilitas intelektual/*neurodivergen*;

6) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari Psikolog sebagaimana dimaksud pada angka 5) maksimal 2 tahun dari tanggal dikeluarkan, wajib memuat:

a. IQ (*Intelligence Quotient*) dengan rentang 60-84;

b. gambaran kognitif, emosi, sosial, dan perilaku calon murid baru; dan

c. rekomendasi pendampingan murid di sekolah dan di rumah, serta rekomendasi murid mampu mengikuti pembelajaran di sekolah reguler.

- 7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Murid pada program penanganan keluarga tidak mampu dan bukti sebagai Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dan bukti sebagai penyandang disabilitas, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Jalur Mutasi**

- 1) Calon Murid Jalur Mutasi pindah tugas orang tua harus memiliki surat keputusan mutasi dari instansi/lembaga/kantor ASN, TNI/POLRI atau BUMD/BUMN/ Perusahaan Swasta Nasional/Multinasional yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2026
- 2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga.
- 3) Calon Murid dalam perwalian wajib menyertakan bukti penetapan perwalian dari pengadilan
- 4) Penentuan Murid dalam Jalur Mutasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

## **5. Jadwal Pendaftaran SPMB SD**

- a. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada:

Hari : Selasa-Kamis

Tanggal : 2 s.d 4 Juni 2026

Jam : 08.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB.

Khusus hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pendaftaran ditutup pukul 12.00 WIB.

- b. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 13.00 WIB, ditempel di papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya.
- c. Pendaftaran Ulang dilakukan pada:
  - Hari : Kamis s.d Jumat
  - Tanggal : 4 s.d 5 Juni 2026
  - Jam : 13.00 WIB s.d pukul 14.00 WIB ( untuk Hari Kamis)  
08.00 WIB s.d pukul 11.00 WIB (untuk Hari Jum'at)
- d. Persyaratan pendaftaran ulang dengan menyerahkan:
  - 1) fotokopi Akte Kelahiran;
  - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - 3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki); dan/atau
  - 4) Dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah.
- e. Calon Murid yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

## **6. Alur Pendaftaran SPMB SD**

Alur pendaftaran penerimaan calon Murid baru kelas 1 SD dengan ketentuan:

- a. Calon Murid baru datang ke sekolah yang dituju;
- b. Calon Murid baru mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan memilih salah satu jalur pendaftaran;
- c. Calon Murid baru melengkapi berkas pendaftaran berupa:
  - 1) fotokopi Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - 3) Surat keterangan telah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) jika memiliki;
  - 4) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu melampirkan bukti kepesertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari DTSEN dan/atau SIDAMESRA berupa hasil *printout* dan/atau *screenshoot* bukti pendataan
  - 5) Calon murid Anak asuh dalam pengasuhan LKS harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Anak Asuh Dalam Pengasuhan LKS yang

ditandatangani Pimpinan LKS dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul

- 6) Bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat dicetak di Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau kantor kalurahan tempat tinggal calon Murid baru;
- 7) Surat keterangan dari dokter spesialis pada Rumah Sakit Pemerintah bagi Penyandang Disabilitas selain disabilitas mental/intelektual
- 8) Surat Keterangan dari psikolog pada Rumah Sakit Pemerintah bagi Penyandang Disabilitas mental/intelektual;
- 9) Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu; dan
- 10) Surat keputusan mutasi dari instansi/lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya.
- 11) Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan definitif orang tua/wali sebagai guru.

## **7. Seleksi Pendaftaran SPMB SD**

- a. Seleksi calon Murid baru tingkat SD pada jalur Domisili dan afirmasi mempertimbangkan kriteria wilayah dalam pedukuhan dengan urutan prioritas usia yang lebih tua.
- b. Dalam hal kuota berdasarkan wilayah dalam pedukuhan belum terpenuhi, maka dapat menerima calon Murid baru dari luar wilayah pedukuhan dengan prioritas:
  - 1) wilayah dalam satu kalurahan dengan urutan prioritas usia yang lebih tua;
  - 2) wilayah dalam satu kapanewon dengan urutan prioritas usia yang lebih tua;
  - 3) wilayah di luar kapanewon dengan urutan prioritas usia yang lebih tua; dan
  - 4) wilayah di luar daerah dengan urutan prioritas usia yang lebih tua.

- c. Seleksi penerimaan calon murid baru pada Jalur Afirmasi:
  - 1) diprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
  - 2) Dalam hal terdapat kesamaan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju, diprioritaskan usia yang lebih tua.
- d. Seleksi calon Murid baru tingkat SD pada Jalur Mutasi orang tua mempertimbangkan jarak tempat tinggal dari sekolah yang dituju. Dalam hal terdapat kesamaan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju, maka seleksi dengan urutan prioritas usia yang lebih tua.
- e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi dan Mutasi orang tua/wali tidak terpenuhi, maka ditambahkan pada Jalur Domisili.

#### **D. Pelaksanaan SPMB Jenjang SMP**

SPMB SMP dilaksanakan secara daring dengan *Real Time Online* (RTO).

##### **1. Jalur**

Jalur SPMB RTO jenjang SMP sebagai berikut:

- a. Jalur Domisili, terdiri atas:
  - 1) Jalur Domisili Radius; dan
  - 2) Jalur Domisili Wilayah;
- b. Jalur Afirmasi, terdiri atas:
  - (1) Jalur Afirmasi Disabilitas; dan
  - (2) Jalur Afirmasi Keluarga Tidak Mampu;
- c. Jalur Prestasi, terdiri atas:
  - (1) Prestasi Khusus; dan
  - (2) Prestasi Umum; dan
- d. Jalur Mutasi.

##### **2. Daya Tampung dan Kuota**

- a. Daya tampung SPMB RTO sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.
- b. Pembagian kuota Jalur pendaftaran SPMB SMP terbagi sebagai berikut:
  - 1) Kuota Jalur Domisili diatur sebagai berikut:
    - a) kuota Domisili Radius **paling banyak** 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan

- b) kuota Domisili Wilayah **paling sedikit** 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 2) Kuota Jalur Afirmasi **paling banyak** 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Afirmasi Disabilitas **paling banyak** 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
  - b) Afirmasi Keluarga Tidak Mampu **paling banyak** 15% dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
- 3) Kuota Jalur Mutasi **paling banyak** 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
- 4) Kuota Jalur Prestasi **paling banyak** 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan terdiri dari :
  - a) Prestasi Khusus **paling banyak** 10% (sepuluh persen);
  - b) Prestasi Umum **paling sedikit** 25% (dua puluh lima persen); dan
  - c) Sisa Kuota Jalur Prestasi Khusus ditambahkan ke Jalur Prestasi Umum.
- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada Afirmasi Keluarga Tidak Mampu.
- d. Dalam hal kuota pendaftaran SMP Jalur Domisili Radius, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada Jalur Domisili Wilayah.
- e. Ketentuan mengenai kuota jalur pendaftaran SPMB dikecualikan untuk Satuan Pendidikan atau sekolah sebagai berikut:
  - 1) Satuan Pendidikan kerja sama;
  - 2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - 3) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - 4) Satuan Pendidikan berasrama; atau
  - 5) Satuan Pendidikan yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- f. SPMB RTO jenjang SMP **tidak ada cadangan.**

### **3. Mekanisme Pendaftaran**

#### **a. Jalur Domisili Radius**

Domisili Radius yaitu jarak udara dari titik koordinat pintu utama rumah calon Murid yang berada pada radius paling jauh 0,5 (nol koma lima) km dari titik koordinat SMP yang dituju sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

#### **1) Jadwal Pelaksanaan**

- a) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://bantulkab.spm.b.id/> .
- b) Calon murid melakukan upload dokumen persyaratan pada saat pengajuan akun dan memilih SMP Negeri yang dituju dan menentukan titik koordinat pintu utama rumah.
- c) Verifikasi pengajuan akun dilakukan oleh SMP Negeri yang dipilih pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- d) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- e) Pendaftaran secara mandiri *online* dapat dimulai pada tanggal 9 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- f) Calon Murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- g) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://bantulkab.spm.b.id/> pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

#### **2) Persyaratan Pendaftaran**

- a) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- b) Memiliki Sertifikat Hasil TKA atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan jika memiliki;
- c) Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 berdasarkan *cut off* Dinas Dukcapil dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS;

- d) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf c harus menunjukkan status hubungan dalam keluarga yaitu anak atau cucu. Dalam hal selain anak atau cucu harus menyertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, atau salinan penetapan pengadilan untuk adopsi atau perwalian;
- e) Anak asuh dalam pengasuhan LKS harus tercantum dalam Kartu Keluarga Pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan LKS dan diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. LKS yang dimaksud merupakan LKS yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
- f) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- g) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya;
- h) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia, bercerai, melakukan perwalian atau adopsi;
- i) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- j) Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud seperti bencana alam; dan/atau bencana sosial;
- k) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf j) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; dan
- l) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf k) memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan jenis bencana yang dialami.

### 3) Alur pendaftaran

a) Pengajuan Akun

Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di

<https://bantulkab.spmb.id/> dengan mengunggah berkas :

- (1) Akta Kelahiran;
  - (2) Kartu Keluarga;
  - (3) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan;
  - (4) Sertifikat Hasil TKA dan Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan, jika memiliki;
  - (5) Calon murid anak asuh dalam pengasuhan LKS harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Anak Asuh Dalam Pengasuhan LKS yang ditandatangani Pimpinan LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
  - (6) Calon murid baru menentukan sekolah verifikator dan titik koordinat pintu utama rumah tempat tinggal calon Murid.
- b) Petugas Verifikator Sekolah melakukan verifikasi dengan datang langsung ke titik koordinat pintu utama rumah tempat tinggal calon Murid.
- c) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/>;
- d) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak 1** (satu) sekolah.

### 4) Proses seleksi

- a) Seleksi berdasarkan jarak rumah calon Murid dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
- b) Apabila terdapat kesamaan jarak sebagaimana pada huruf a), maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
- 1) Nilai gabungan; dan
  - 2) usia yang lebih tua.

### 5) Pendaftaran ulang

- a) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 13.00-15.00

WIB sampai dengan tanggal 12 Juni 2026 pukul 08.00-14.30 WIB di sekolah Murid diterima.

b) Persyaratan pendaftaran ulang dengan menyerahkan:

- (1) fotokopi Akte Kelahiran;
- (2) fotokopi Kartu Keluarga;
- (3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki); dan
- (4) dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan.

c) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya.

## **b. Jalur Domisili Wilayah**

Jalur Domisili Wilayah yaitu wilayah calon Murid yang diukur berdasarkan jarak udara antara titik koordinat kantor kalurahan dengan SMP terdekat. Domisili Wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

Penentuan wilayah pada jalur Domisili Wilayah sebagai berikut:

- 1) Wilayah 1  
adalah wilayah yang diukur berdasarkan jarak udara dari titik koordinat kantor kalurahan terhadap 3 (tiga) SMP Negeri terdekat.
- 2) Wilayah 2  
adalah wilayah yang diukur berdasarkan jarak udara dari titik koordinat kantor kalurahan ke 3 (tiga) SMP Negeri terdekat berikutnya setelah wilayah 1.
- 3) Wilayah 3  
adalah wilayah dalam Kabupaten Bantul yang tidak termasuk Wilayah 1 dan 2.
- 4) Wilayah 4  
adalah seluruh wilayah dari luar Kabupaten Bantul

### **1) Jadwal Pelaksanaan**

a) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://bantulkab.spmb.id/> .

- b) Verifikasi pengajuan akun dilakukan oleh SMP Negeri yang dipilih pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- c) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- d) Pendaftaran secara mandiri *online* dapat dimulai pada tanggal 29 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 1 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.
- e) Calon Murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 1 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.
- f) Pengumuman Hasil seleksi dilaksanakan secara *online* di laman <https://bantulkab.spmb.id/> pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 11.00 WIB.

## **2) Persyaratan pendaftaran**

- a) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- b) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan Tes Kemampuan Akademik Daerah jika memiliki;
- c) Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 berdasarkan *cut off* Dinas Dukcapil, dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS;
- d) Kartu Keluarga harus menunjukkan status hubungan dalam keluarga yaitu anak atau cucu. Dalam hal selain anak atau cucu harus menyertakan akta kematian orang tua, atau akta cerai orang tua, atau salinan penetapan pengadilan untuk perwalian atau adopsi;
- e) Anak asuh dalam pengasuhan LKS harus tercantum dalam Kartu Keluarga Pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan LKS dan diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul; LKS yang dimaksud merupakan LKS yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang;

- f) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- g) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya;
- h) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia, bercerai, melakukan perwalian atau melakukan adopsi;
- i) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- j) Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud seperti bencana alam; dan/atau bencana sosial;
- k) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; dan
- l) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan jenis bencana yang dialami

### **3) Alur pendaftaran**

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantul.spmb.id/> dengan mengunggah berkas:
  - (1) Akta Kelahiran;
  - (2) Kartu Keluarga;
  - (3) Sertifikat Hasil TKA dan Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan ;
  - (4) Calon murid anak asuh dalam pengasuhan LKS harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Anak asuh Dalam Pengasuhan LKS yang ditandatangani Pimpinann LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

- (5) Surat Keterangan nilai rapor bagi siswa luar daerah;
- (6) Akta kematian orang tua, atau akta cerai orang tua, atau salinan penetapan pengadilan untuk perwalian atau adopsi;
- b) Verifikator melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon murid;
- c) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmc.id/> ;
- d) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmc.id/> dengan memilih **paling banyak** 3 (tiga) sekolah

#### **4) Proses seleksi**

Proses seleksi didasarkan pada:

- a) prioritas wilayah;
- b) Nilai Gabungan;
- c) pilihan sekolah (prioritas pilihan pertama); dan
- d) usia yang lebih tua.

#### **5) Pendaftaran ulang**

- a) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 2 Juli 2026 pukul 08.00-15.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Juli 2026 pukul 08.00-15.00 WIB di sekolah Murid diterima.
- b) Persyaratan pendaftaran ulang dengan membawa:
  - (1) fotokopi Akte Kelahiran;
  - (2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki; dan
  - (4) dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan.
- c) Murid baru yang diterima dan tidak melakukan pendaftaran ulang maka dianggap mengundurkan diri.

#### **c. Jalur Afirmasi**

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid Penyandang Disabilitas dan dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tercatat sebagai penduduk Daerah

## 1) Jadwal pelaksanaan

- a) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://bantulkab.spmb.id/> .
- b) Verifikasi pengajuan akun pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 08.00-14.00 WIB;
- c) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- d) Pendaftaran secara mandiri *online* dapat dimulai pada tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- e) Calon Murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- f) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://bantulkab.spmb.id/> pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

## 2) Persyaratan pendaftaran

- a) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- b) Memiliki Sertifikat Hasil TKA atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan, dikecualikan bagi calon Murid Penyandang Disabilitas;
- c) Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 berdasar *cut off* Dinas Dukcapil dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS;
- d) Kartu Keluarga harus menunjukkan status hubungan dalam keluarga yaitu anak atau cucu. Apabila selain anak atau cucu harus menyertakan akta kematian orang tua, akta cerai, atau salinan penetapan pengadilan untuk adopsi atau perwalian;
- e) Anak asuh dalam pengasuhan LKS harus tercantum dalam Kartu Keluarga Pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan LKS dan diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. LKS yang

dimaksud merupakan LKS yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang;

- f) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, dikecualikan bagi calon Murid Penyandang Disabilitas;
- g) Bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti kepesertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari DTSEN desil 1-4 dan/atau SIDAMESRA kategori sangat miskin, miskin dan rentan miskin (bobot nilai 22-74) dibuktikan dengan hasil printout bukti pendataan. Bukti kepesertaan dapat dicetak di Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau kantor kalurahan tempat tinggal calon Murid baru;
- h) Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- i) Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas fisik tanpa *comorbid* wajib memiliki:
  - (1) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - (2) surat keterangan dari dokter spesialis pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta harus menunjukkan kriteria disabilitas dari calon Murid baru untuk disabilitas fisik tanpa *comorbid* disabilitas intelektual/*neurodivergen* maksimal 1 tahun sebelum dimulainya SPMB.
- j) Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas Mental wajib memiliki:
  - (1) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari Psikolog Rumah Sakit Pemerintah; atau
  - (2) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari Rumah Sakit Swasta atau Klinik yang Psikolognya terdaftar di HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dengan surat izin praktik psikolog aktif yang bisa diakses pada laman <https://himpsi.or.id/cari-psikolog> untuk disabilitas intelektual/*neurodivergen*;

- k) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari Psikolog sebagaimana dimaksud pada huruf j) maksimal 2 tahun dari tanggal dikeluarkan, wajib memuat:
- a. IQ (Intelligence Quotient) dengan rentang 65-84 atau grade 4 ;
  - b. gambaran kognitif, emosi, sosial, dan perilaku calon murid baru; dan
  - c. rekomendasi pendampingan murid di sekolah dan di rumah, serta rekomendasi murid mampu mengikuti pembelajaran di sekolah reguler.

### 3) Alur pendaftaran

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantulkab.spmb.id/> dengan mengunggah berkas:
- (1) Akta Kelahiran;
  - (2) Kartu Keluarga;
  - (3) sertifikat hasil TKA dan TKAD jika memiliki;
  - (4) bukti cetak DTSEN atau SIDAMESRA, bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - (5) Surat keterangan dari dokter spesialis pada Rumah Sakit Pemerintah bagi disabilitas fisik tanpa *comorbid* disabilitas intelektual/*neurodivergen* dan surat keterangan dari psikolog aktif yang bisa diakses pada laman <https://himpsi.or.id/cari-psikolog> bagi Penyandang Disabilitas intelektual/*neurodivergen*.
- b) Verifikator melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon murid;
- c) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> ;
- d) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak** 1 (satu) sekolah.

### 4) Proses seleksi

- a. Proses seleksi Afirmasi Disabilitas didasarkan pada:
- 1) Prioritas Wilayah;
  - 2) usia yang lebih tua.

- b. Proses seleksi Afirmasi Keluarga Tidak Mampu didasarkan pada:
  - 1) Prioritas Wilayah;
  - 2) Nilai Gabungan; dan
  - 3) usia yang lebih tua.

#### **5) Pendaftaran ulang**

- a) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 13.00-15.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 pukul 08.00-14.30 WIB di sekolah Murid diterima.
- b) Persyaratan pendaftaran ulang dengan menyerahkan:
  - (1) fotokopi Akte Kelahiran;
  - (2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki); dan
  - (4) dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan.
- c) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya.

#### **d. Jalur Prestasi**

Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik. Jalur Prestasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Jalur Prestasi Khusus dan Jalur Prestasi Umum.

##### **1) Jadwal pelaksanaan**

- a) Jadwal Pelaksanaan Jalur Prestasi Khusus
  - (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://bantulkab.spmbsid/> .
  - (2) verifikasi pengajuan akun pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 08.00-14.00 WIB;
  - (3) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

- (4) Pendaftaran secara mandiri *online* dapat dimulai pada tanggal 9 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- (5) Calon Murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- (6) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://bantulkab.spmb.id/> pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

b) Jadwal Pelaksanaan Jalur Prestasi Umum

- (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://bantulkab.spmb.id/> .
- (2) verifikasi pengajuan akun pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (3) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- (4) Pendaftaran secara mandiri *online* dapat dimulai pada tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- (5) Calon Murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- (6) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://bantulkab.spmb.id/> pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

2) **Persyaratan pendaftaran**

a) Persyaratan Pendaftaran Jalur Prestasi Khusus:

- (1) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- (2) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
- (3) Sertifikat Hasil TKA dan/atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan bagi yang memiliki; dan

- (4) Memiliki Surat Keterangan Peringkat TKA dan TKAD dari sekolah asal yang memuat peringkat 1 sampai dengan 5 paralel rata-rata nilai TKA dan TKAD di satuan pendidikan masing-masing.
- b) Persyaratan Pendaftaran Jalur Prestasi Umum:
- (1) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
  - (2) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
  - (3) Sertifikat Hasil TKA dan/atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan bagi yang memiliki; dan
  - (4) prestasi akademik maupun non akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat kejuaraan dari penyelenggara, bagi yang memiliki.
- c) Bagi Murid yang mendapatkan prestasi di Tingkat Nasional untuk ajang talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yaitu OSN, O2SN, dan FLSSN berhak memilih 1 (satu) sekolah pada jalur prestasi dan **wajib diterima**.
- d) Prestasi yang dimaksud pada huruf a) angka (4) adalah juara 1,2,3 dan/atau peraih medali emas, perak atau perunggu.
- e) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal SPMB.
- f) Pemalsuan bukti atas prestasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1) Alur pendaftaran**

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantulkab.spmk.id/> dengan mengunggah berkas:
- (1) Akta Kelahiran;
  - (2) Kartu Keluarga;
  - (3) Sertifikat Hasil TKA atau Surat Keterangan Hasil TKAD bagi yang memiliki;
  - (4) Surat Keterangan Peringkat TKA dan TKAD untuk Jalur Prestasi Khusus (Akademik).
- b) Verifikator melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon murid;

- c) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/>.
- d) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak** 2 (dua) sekolah

## **2) Proses seleksi**

- a) Proses seleksi Jalur Prestasi Khusus (Akademik) didasarkan pada:
  - (1) Rerata Nilai TKA dan TKAD;
  - (2) pilihan sekolah (diutamakan sekolah pilihan pertama); dan
  - (3) usia yang lebih tua.
- b) Proses seleksi Jalur Prestasi Umum didasarkan pada:
  - (1) Nilai Akhir;
  - (2) pilihan sekolah (diutamakan sekolah pilihan pertama); dan
  - (3) usia yang lebih tua.

## **3) Pendaftaran ulang**

- a) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 13.00-15.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 pukul 08.00-14.30 WIB di sekolah Murid diterima.
- b) Persyaratan pendaftaran ulang dengan menyerahkan:
  - (1) fotokopi Akte Kelahiran;
  - (2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki); dan
  - (4) dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan.
- c) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya.

## **e. Jalur Mutasi**

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

## 1) Jadwal pelaksanaan

- a) Pengajuan rekomendasi dan token di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dilaksanakan tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan 5 Juni 2026 pukul 08.00-14.00 WIB.
- b) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- c) Pendaftaran secara mandiri *online* dapat dimulai pada tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
- d) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://bantulkab.spmb.id/> pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

## 2) Persyaratan pendaftaran

- a) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- b) Sertifikat Hasil TKA dan/atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan bagi yang memiliki;
- c) Calon Murid Jalur Mutasi pindah tugas orang tua harus memiliki surat keputusan mutasi dari instansi/lembaga/kantor ASN, TNI/POLRI atau BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta Nasional/Multinasional yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.;
- d) Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan definitif orang tua/wali sebagai guru;
- e) Memiliki Kartu Keluarga yang menunjukkan status hubungan kekeluargaan anak atau cucu. Dalam hal hubungan kekeluargaan selain anak harus disertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, dan/atau salinan penetapan pengadilan untuk perwalian atau adopsi; dan
- f) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

### 3) Alur Pendaftaran

- a) Calon Murid melakukan pengajuan berkas ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan 5 Juni 2026 pukul 08.00-14.00 WIB untuk mendapatkan surat rekomendasi.
- b) Berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
  - (1) surat permohonan dari orangtua/wali kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
  - (2) fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
  - (3) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (4) surat keputusan mutasi dari instansi/lembaga/kantor ASN, TNI/POLRI atau BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta Nasional/Multinasional yang mempekerjakan orang tua/wali;
  - (5) surat keputusan definitif terakhir bagi guru;
  - (6) Murid dalam perwalian wajib menyertakan bukti penetapan perwalian dari pengadilan; dan
  - (7) surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen.
- c) Panitia SPMB melakukan verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b) untuk dibuatkan surat rekomendasi dan token.
- d) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/>.
- e) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak 1** (satu) sekolah.

### 4) Proses Seleksi

Proses seleksi didasarkan pada:

- a) Nilai Gabungan;
- b) jarak tempat tinggal ke sekolah: dan
- c) usia yang lebih tua.

### 5) Pendaftaran ulang

- a) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 13.00-15.00

WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 pukul 08.00-14.30 WIB di sekolah Murid diterima.

- b) Persyaratan pendaftaran ulang dengan membawa:
  - (1) fotokopi Akte Kelahiran;
  - (2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (3) Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki); dan
  - (4) dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan.
- c) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya.
- d) Murid baru yang belum diterima di Jalur Mutasi dapat mengikuti SPMB jalur Domisili Wilayah.

## **E. TKAD Luar DIY**

### **Ketentuan TKAD Luar DIY Jenjang SD**

- a) TKAD Luar DIY Jenjang SD diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari sekolah luar DIY.
- b) Syarat TKAD Luar DIY Jenjang SD menyerahkan fotokopi ijazah atau Surat keterangan lulus dari sekolah asal pada saat mengikuti penyetaraan TKAD.
- c) Jadwal TKAD Luar DIY Jenjang SD.

TKAD Luar DIY Jenjang SD dilaksanakan dengan jadwal:

- (1) Pendaftaran pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2026 melalui link <https://bit.ly/PendaftaranASPDBantul>.
- (2) Pelaksanaan TKAD Luar DIY Jenjang SD tanggal 9 Juni 2026.
- (3) Pengambilan surat keterangan hasil TKAD Luar DIY Jenjang SD pada jam kerja di ruang bidang SMP Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, pada tanggal 10 Juni 2026.
- (4) Kegiatan TKAD Luar DIY Jenjang SD bagi calon Murid yang berasal dari sekolah di luar DIY dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pandak Bantul Jalan Lintas Gesikan Wijirejo Pandak Bantul dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Pukul	Mata Uji
9 Juni 2026	09.00 – 10.30	IPAS

## **F. Penambahan Nilai Akademik dan Non Akademik**

### **1. Ketentuan Pengajuan Penambahan Nilai Akademik atau Non Akademik**

- a. Dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing murid;
- b. Pengajuan penambahan nilai dilakukan secara *online* dengan mengunggah **satu prestasi tertinggi** yang dimiliki calon murid baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Pengajuan dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan 20 Mei 2026;
  - (2) Dilakukan melalui laman <https://siprestaban.online/>
- c. Bagi calon murid yang berasal dari luar Kabupaten Bantul minimal juara 3 tingkat provinsi.

### **2. Tata Cara Pengajuan**

Calon murid baru mengajukan penambahan nilai prestasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. Masuk laman <https://siprestaban.online/>
- b. Klik tombol “register”
- c. Masukkan nama lengkap sesuai data kependudukan yang sah dan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)
- d. Buat kata sandi, masukkan Captcha, dan klik “daftar”
- e. Lengkapi profil (wajib)
- f. Masuk menu dashboard, klik “tambah nilai prestasi”
- g. Mengisi data yang diperlukan, antara lain:
  - 1) Nama sekolah sesuai Dapodik
  - 2) Alamat sesuai Kartu Keluarga
  - 3) Nama kejuaraan
  - 4) Kategori penyelenggara
  - 5) Jenis prestasi
  - 6) Domisili
  - 7) Tingkat kejuaraan
  - 8) Beregu/perorangan
  - 9) Juara
  - 10) Mengunggah foto/scan sertifikat/piagam prestasi (**maksimal 1 MB**)
  - 11) Mengisi Captcha dan konfirmasi akhir isian
  - 12) Klik simpan
  - 13) Status pengajuan menjadi “menunggu”

**Catatan:**

**Sebelum tahap unggah berkas (tahapan nomor 10), sistem akan menampilkan perkiraan nilai prestasi yang akan diperoleh.**

**3. Proses Verifikasi**

Panitia melakukan verifikasi terhadap isian formulir *online* dan dokumen yang diunggah oleh peserta didik serta menerbitkan Surat Keterangan Penambahan Nilai apabila memenuhi persyaratan. Proses verifikasi dilakukan maksimal **7 (tujuh)** hari kerja sejak pengajuan.

**4. Pemantauan Hasil Verifikasi**

Murid dapat memantau hasil verifikasi dengan cara:

- a. Masuk laman <https://siprestaban.online/>
- b. Klik tombol “*login*” menggunakan akun yang telah dibuat
- c. Masuk menu *dashboard*
- d. Melihat status pengajuan pada kolom status
- e. Jika status **DITERIMA**, klik unduh pada kolom sertifikat
- f. Jika status **DITOLAK**, peserta didik dapat mengajukan perbaikan pengajuan penambahan nilai prestasi atau mengunggah pengajuan penambahan nilai prestasi yang baru.

**5. Pengumuman dan Masa Sanggah**

- a. Surat Keputusan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik secara kolektif akan diterbitkan dan diunggah pada situs resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul **dikpora.bantulkab.go.id** pada tanggal 21 Mei 2026.
- b. Dinas Dikpora Kabupaten Bantul membuka Masa Sanggah Hasil Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik pada tanggal 21 sampai 23 Mei 2026 pada hari kerja bertempat di Posko SPMB, Dinas Dikpora Kabupaten Bantul.
- c. Apabila terdapat perubahan pasca masa sanggah, maka Dinas Dikpora Kabupaten Bantul akan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik dan diunggah pada situs resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul **dikpora.bantulkab.go.id** pada tanggal 24 Mei 2026.

- d. Keputusan akhir penambahan nilai yang disusun oleh Tim Penambah Nilai SPMB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul bersifat mengikat, final, dan tidak dapat diganggu gugat.

## **6. Ketentuan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik**

Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik dapat diberikan penambahan nilai yang bisa diperhitungkan dalam Sistem SPMB SMP setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Prestasi akademik dan non-akademik yang dapat diajukan sebagai penambahan nilai adalah pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan perlombaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya SPMB pada bulan Mei 2023 dan dengan kategori sebagai berikut:

### **a. Kategori Lembaga**

Perlombaan yang dilaksanakan oleh Kategori Lembaga adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga yang merupakan induk dari kegiatan tersebut. Prestasi yang dapat diajukan menggunakan kategori Lembaga dapat dibuktikan dengan tanda tangan/legalisasi serta cap/stempel dari lembaga tersebut pada sertifikat asli (bukan legalisir) yang diterima calon murid baru. Berikut daftar lembaga yang sertifikatnya dapat diajukan untuk penambahan nilai:

1. Lembaga Pemerintah;
2. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
3. Induk Organisasi Olahraga;
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY);
5. Dinas Kebudayaan DIY;
6. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
7. Kadipaten Pakualaman;
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek)/ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ;
9. Kementerian Kebudayaan;
10. Kementerian Agama (Kemenag);
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);

## **b. Kategori Non Lembaga**

Perlombaan yang dilaksanakan oleh Kategori Non Lembaga adalah perlombaan yang tidak diselenggarakan oleh lembaga yang merupakan induk dari kegiatan tersebut atau di luar dari daftar kategori lembaga. Perlombaan yang dapat diajukan untuk penambahan nilai dari kategori non lembaga merupakan perlombaan yang telah terdaftar pada laman <https://simt.kemendikdasmen.go.id/> yang merupakan kurasi Pusat Prestasi Nasional. Perlombaan atau Penyelenggara yang tidak terdaftar pada laman tersebut tidak dapat mengajukan penambahan nilai prestasi.

## **G. Pemenuhan Daya Tampung**

1. Pemenuhan daya tampung dilakukan apabila setelah pelaksanaan SPMB masih terdapat kekurangan siswa dari kuota yang ditetapkan, yaitu paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa per rombel untuk jenjang SD dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa per rombel SMP.
2. Pemenuhan daya tampung diperuntukkan bagi calon Murid yang belum mendapatkan sekolah baik negeri maupun swasta.
3. Menyertakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari orang tua/Wali bahwa calon Murid belum mendapatkan sekolah baik negeri maupun swasta.
4. Pelaksanaan pemenuhan daya tampung.
  - a. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 6 s.d 7 Juli 2026.
  - b. Pengumuman pemenuhan daya tampung pada tanggal 7 Juli 2026.

## **H. Perpindahan Murid**

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

## **I. Pembiayaan**

Proses pendaftaran calon Murid baru jenjang pendidikan dasar negeri tidak dipungut biaya.

## **J. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan**

1. Satuan pendidikan membuat laporan singkat setiap hari selama pelaksanaan SPMB dan disampaikan ke Dinas Kabupaten Bantul

- melalui **link** <https://bit.ly/LaporanSPMB2026> .. Format laporan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.
2. Laporan lengkap dilakukan setelah pelaksanaan pendaftaran ulang selesai oleh panitia sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
  3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPMB.
  4. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan panitia Satuan Pendidikan.
  5. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan SPMB melalui Posko Pengaduan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau melalui saluran *online*, yaitu:
    - a. *Hotline Whatshapp* 08132746741;
    - b. Buku tamu pada aplikasi SPMB *online*;
    - c. Media sosial Instagram: @dikpora\_bantul, Facebook: Dinas Dikpora Bantul, X: Dikpora\_bantul; dan
    - d. Website dikpora.bantulkab.go.id.

#### **K. Lain-Lain**

Calon murid baru yang tidak lolos pada jalur seleksi pertama diberi kesempatan untuk mendaftar kembali melalui jalur lain sepanjang masa pendaftaran masih dibuka.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
 NOMOR 217 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM  
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN  
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 AJARAN 2026/2027

ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG SD NEGERI

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
1	SD Negeri 3 Panggang	Bambanglipuro	Negeri	28	23	4	1
2	SD Negeri Bondalem	Bambanglipuro	Negeri	28	23	4	1
3	SD Negeri Grogol	Bambanglipuro	Negeri	84	67	13	4
4	SD Negeri Kaligondang	Bambanglipuro	Negeri	56	45	8	3
5	SD Negeri Kembangan	Bambanglipuro	Negeri	28	23	4	1
6	SD Negeri Panggang	Bambanglipuro	Negeri	56	45	8	3
7	SD Negeri Plebengan	Bambanglipuro	Negeri	56	45	8	3
8	SD Negeri Sribit	Bambanglipuro	Negeri	28	23	4	1
9	SD Negeri Terban	Bambanglipuro	Negeri	28	23	4	1
10	SD Negeri Tulasan	Bambanglipuro	Negeri	28	23	4	1
11	SD Negeri 1 Jambidan	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
12	SD Negeri 1 Salakan	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
13	SD Negeri 1 Sekarsuli	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
14	SD Negeri 2 Jambidan	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
15	SD Negeri 2 Salakan	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
16	SD Negeri Banguntapan	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
17	SD Negeri Baturetno	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
18	SD Negeri Grojogan	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
19	SD Negeri Jaranan	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
20	SD Negeri Jomblangan	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
21	SD Negeri Jurugentong	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
22	SD Negeri Mutihan	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
23	SD Negeri Ngentak	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
24	SD Negeri Plakaran	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
25	SD Negeri Potorono	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
26	SD Negeri Sampangan	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
27	SD Negeri Singosaren	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
28	SD Negeri Sokowaten Baru	Banguntapan	Negeri	84	67	13	4
29	SD Negeri Tamanan	Banguntapan	Negeri	56	45	8	3
30	SD Negeri Wirokerten	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
31	SD Negeri Wiyoro	Banguntapan	Negeri	28	23	4	1
32	SD Negeri 1 Bantul	Bantul	Negeri	112	90	17	5
33	SD Negeri 1 Palbapang	Bantul	Negeri	28	23	4	1
34	SD Negeri 1 Tirenggo	Bantul	Negeri	28	23	4	1
35	SD Negeri 2 Sabdodadi	Bantul	Negeri	56	45	8	3
36	SD Negeri 3 Bantul	Bantul	Negeri	84	67	13	4

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
37	SD Negeri Bantul Timur	Bantul	Negeri	112	90	17	5
38	SD Negeri Bantul Warung	Bantul	Negeri	56	45	8	3
39	SD Negeri Karangmojo	Bantul	Negeri	56	45	8	3
40	SD Negeri Manding Tengah	Bantul	Negeri	28	23	4	1
41	SD Negeri Palbapang Baru	Bantul	Negeri	56	45	8	3
42	SD Negeri Peni	Bantul	Negeri	28	23	4	1
43	SD Negeri Priyan	Bantul	Negeri	56	45	8	3
44	SD Negeri Ringinharjo	Bantul	Negeri	84	67	13	4
45	SD Negeri Sabdodadi Keyongan	Bantul	Negeri	28	23	4	1
46	SD Negeri Sutran	Bantul	Negeri	28	23	4	1
47	SD Negeri Tegaldowo	Bantul	Negeri	56	45	8	3
48	SD Negeri Teruman	Bantul	Negeri	28	23	4	1
49	SD Negeri 1 Banjarharjo	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
50	SD Negeri 1 Dodogan	Dlingo	Negeri	56	45	8	3
51	SD Negeri 1 Jatimulyo	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
52	SD Negeri 1 Sukorame	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
53	SD Negeri 1 Temuwuh	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
54	SD Negeri 1 Terong	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
55	SD Negeri 2 Banjarharjo	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
56	SD Negeri 2 Dodogan	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
57	SD Negeri 2 Temuwuh	Dlingo	Negeri	56	45	8	3
58	SD Negeri 2 Terong	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
59	SD Negeri 3 Temuwuh	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
60	SD Negeri Banyuurip	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
61	SD Negeri Dlingo	Dlingo	Negeri	28	23	4	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
62	SD Negeri Kanigoro	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
63	SD Negeri Mangunan	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
64	SD Negeri Pakis	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
65	SD Negeri Pelem	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
66	SD Negeri Semuten	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
67	SD Negeri Sendangsari	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
68	SD Negeri Seropan	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
69	SD Negeri Suruh	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
70	SD Negeri Tangkil	Dlingo	Negeri	28	23	4	1
71	SD Negeri 3 Imogiri	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
72	SD Negeri Bango	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
73	SD Negeri Giriwungu	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
74	SD Negeri Imogiri	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
75	SD Negeri Kalidadap	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
76	SD Negeri Karangtengah Baru	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
77	SD Negeri Kebonagung	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
78	SD Negeri Kedungmiri	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
79	SD Negeri Lanteng Baru	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
80	SD Negeri Lemahrubuh	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
81	SD Negeri Nawungan	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
82	SD Negeri Ngasinan	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
83	SD Negeri Ngrancah	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
84	SD Negeri Nogosari	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
85	SD Negeri Pucung	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
86	SD Negeri Pundung	Imogiri	Negeri	56	45	8	3

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
87	SD Negeri Siluk	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
88	SD Negeri Sompok	Imogiri	Negeri	28	23	4	1
89	SD Negeri Sriharjo	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
90	SD Negeri Srunggo	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
91	SD Negeri Wukirsari	Imogiri	Negeri	56	45	8	3
92	SD Negeri 1 Barongan	Jetis	Negeri	28	23	4	1
93	SD Negeri 1 Patalan	Jetis	Negeri	28	23	4	1
94	SD Negeri 1 Sumberagung	Jetis	Negeri	56	45	8	3
95	SD Negeri 2 Barongan	Jetis	Negeri	28	23	4	1
96	SD Negeri 2 Patalan	Jetis	Negeri	28	23	4	1
97	SD Negeri 2 Sumberagung	Jetis	Negeri	56	45	8	3
98	SD Negeri Bakulan	Jetis	Negeri	56	45	8	3
99	SD Negeri Bendosari	Jetis	Negeri	28	23	4	1
100	SD Negeri Candan	Jetis	Negeri	56	45	8	3
101	SD Negeri Jetis	Jetis	Negeri	84	67	13	4
102	SD Negeri Kembangsono	Jetis	Negeri	56	45	8	3
103	SD Negeri Kepuh	Jetis	Negeri	56	45	8	3
104	SD Negeri Kowang	Jetis	Negeri	56	45	8	3
105	SD Negeri Patalan Baru	Jetis	Negeri	56	45	8	3
106	SD Negeri Sawahan	Jetis	Negeri	28	23	4	1
107	SD Negeri Sindet	Jetis	Negeri	56	45	8	3
108	SD Negeri 1 Kadipiro	Kasihani	Negeri	56	45	8	3
109	SD Negeri 1 Padokan	Kasihani	Negeri	56	45	8	3
110	SD Negeri 1 Sribitan	Kasihani	Negeri	56	45	8	3
111	SD Negeri 2 Kadipiro	Kasihani	Negeri	28	23	4	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
112	SD Negeri 2 Padokan	Kasih	Negeri	84	67	13	4
113	SD Negeri 3 Kadipiro	Kasih	Negeri	28	23	4	1
114	SD Negeri Bangunjiwo	Kasih	Negeri	56	45	8	3
115	SD Negeri Banyuripan	Kasih	Negeri	28	23	4	1
116	SD Negeri Bibis	Kasih	Negeri	56	45	8	3
117	SD Negeri Brajan	Kasih	Negeri	28	23	4	1
118	SD Negeri Donotirto	Kasih	Negeri	28	23	4	1
119	SD Negeri Kalangan	Kasih	Negeri	28	23	4	1
120	SD Negeri Kalipucang	Kasih	Negeri	28	23	4	1
121	SD Negeri Karangjati	Kasih	Negeri	56	45	8	3
122	SD Negeri Kasihan	Kasih	Negeri	56	45	8	3
123	SD Negeri Kasongan	Kasih	Negeri	56	45	8	3
124	SD Negeri Ngebel	Kasih	Negeri	56	45	8	3
125	SD Negeri Ngrukeman	Kasih	Negeri	84	67	13	4
126	SD Negeri Nirmala	Kasih	Negeri	28	23	4	1
127	SD Negeri Rejodadi	Kasih	Negeri	28	23	4	1
128	SD Negeri Sambikerep	Kasih	Negeri	28	23	4	1
129	SD Negeri Sembungan	Kasih	Negeri	28	23	4	1
130	SD Negeri Sonosewu	Kasih	Negeri	56	45	8	3
131	SD Negeri Tlogo	Kasih	Negeri	28	23	4	1
132	SD Negeri Winongo	Kasih	Negeri	56	45	8	3
133	SD Negeri 1 Donotirto	Kretek	Negeri	28	23	4	1
134	SD Negeri 1 Kretek	Kretek	Negeri	56	45	8	3
135	SD Negeri 1 Parangtritis	Kretek	Negeri	28	23	4	1
136	SD Negeri 2 Donotirto	Kretek	Negeri	56	45	8	3

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
137	SD Negeri 2 Kretek	Kretek	Negeri	28	23	4	1
138	SD Negeri 2 Parangtritis	Kretek	Negeri	28	23	4	1
139	SD Negeri Bungkus	Kretek	Negeri	28	23	4	1
140	SD Negeri Cimpon	Kretek	Negeri	28	23	4	1
141	SD Negeri Karen	Kretek	Negeri	28	23	4	1
142	SD Negeri Sono	Kretek	Negeri	28	23	4	1
143	SD Negeri Tirtohargo	Kretek	Negeri	28	23	4	1
144	SD Negeri Tirtomulyo	Kretek	Negeri	28	23	4	1
145	SD Negeri Tirtosari	Kretek	Negeri	28	23	4	1
146	SD Negeri 1 Iroyudan	Pajangan	Negeri	28	23	4	1
147	SD Negeri Beji	Pajangan	Negeri	28	23	4	1
148	SD Negeri Guwo	Pajangan	Negeri	28	23	4	1
149	SD Negeri Guwosari	Pajangan	Negeri	56	45	8	3
150	SD Negeri Kadiresa	Pajangan	Negeri	28	23	4	1
151	SD Negeri Kembangputihan	Pajangan	Negeri	28	23	4	1
152	SD Negeri Kreet	Pajangan	Negeri	56	45	8	3
153	SD Negeri Mangir Lor	Pajangan	Negeri	28	23	4	1
154	SD Negeri Sendangsari	Pajangan	Negeri	56	45	8	3
155	SD Negeri Triwidadi	Pajangan	Negeri	56	45	8	3
156	SD Negeri Trucuk	Pajangan	Negeri	56	45	8	3
157	SD Negeri 1 Pandak	Pandak	Negeri	28	23	4	1
158	SD Negeri 1 Wijirejo	Pandak	Negeri	56	45	8	3
159	SD Negeri 2 Wijirejo	Pandak	Negeri	84	67	13	4
160	SD Negeri Bantulan	Pandak	Negeri	56	45	8	3
161	SD Negeri Bogo	Pandak	Negeri	28	23	4	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
162	SD Negeri Bongsren	Pandak	Negeri	28	23	4	1
163	SD Negeri Ciren	Pandak	Negeri	28	23	4	1
164	SD Negeri Daleman	Pandak	Negeri	28	23	4	1
165	SD Negeri Glagahan	Pandak	Negeri	28	23	4	1
166	SD Negeri Gumulan	Pandak	Negeri	28	23	4	1
167	SD Negeri Gunting	Pandak	Negeri	28	23	4	1
168	SD Negeri Gunturan	Pandak	Negeri	56	45	8	3
169	SD Negeri Jigudan	Pandak	Negeri	56	45	8	3
170	SD Negeri Krekah	Pandak	Negeri	56	45	8	3
171	SD Negeri Ngentakmangir	Pandak	Negeri	28	23	4	1
172	SD Negeri Payungan	Pandak	Negeri	56	45	8	3
173	SD Negeri Salam	Pandak	Negeri	28	23	4	1
174	SD Negeri Tunjungan	Pandak	Negeri	28	23	4	1
175	SD Negeri 1 Cepokojajar	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
176	SD Negeri 1 Petir	Piyungan	Negeri	56	45	8	3
177	SD Negeri 2 Cepokojajar	Piyungan	Negeri	56	45	8	3
178	SD Negeri 2 Petir	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
179	SD Negeri Banyak	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
180	SD Negeri Bintaran	Piyungan	Negeri	56	45	8	3
181	SD Negeri Jolosutro	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
182	SD Negeri Jombor	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
183	SD Negeri Kabregan	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
184	SD Negeri Kaligatuk	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
185	SD Negeri Karanggayam	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
186	SD Negeri Kembang Sari	Piyungan	Negeri	28	23	4	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
187	SD Negeri Klenggotan	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
188	SD Negeri Mandungan	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
189	SD Negeri Mojosari	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
190	SD Negeri Ngablak	Piyungan	Negeri	56	45	8	3
191	SD Negeri Payak	Piyungan	Negeri	28	23	4	1
192	SD Negeri Piyungan	Piyungan	Negeri	84	67	13	4
193	SD Negeri Sanansari	Piyungan	Negeri	28	22	4	1
194	SD Negeri Bawuran	Pleret	Negeri	56	45	8	3
195	SD Negeri Brajan	Pleret	Negeri	56	45	8	3
196	SD Negeri Cegokan	Pleret	Negeri	28	23	4	1
197	SD Negeri Dahromo	Pleret	Negeri	28	23	4	1
198	SD Negeri Jejeran	Pleret	Negeri	84	67	13	4
199	SD Negeri Kanggotan	Pleret	Negeri	28	23	4	1
200	SD Negeri Karanggayam	Pleret	Negeri	28	23	4	1
201	SD Negeri Kauman	Pleret	Negeri	56	45	8	3
202	SD Negeri Kedungpring	Pleret	Negeri	28	22	4	1
203	SD Negeri Pungkuran	Pleret	Negeri	56	45	8	3
204	SD Negeri Putren	Pleret	Negeri	56	45	8	3
205	SD Negeri Segoroyoso	Pleret	Negeri	56	45	8	3
206	SD Negeri Srumbung	Pleret	Negeri	28	23	4	1
207	SD Negeri Wonolelo	Pleret	Negeri	28	23	4	1
208	SD Negeri 1 Panjangrejo	Pundong	Negeri	56	45	8	3
209	SD Negeri 1 Pundong	Pundong	Negeri	28	23	4	1
210	SD Negeri 2 Panjangrejo	Pundong	Negeri	28	23	4	1
211	SD Negeri Baran	Pundong	Negeri	28	23	4	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
212	SD Negeri Becari	Pundong	Negeri	28	23	4	1
213	SD Negeri Kategan	Pundong	Negeri	28	23	4	1
214	SD Negeri Monggang	Pundong	Negeri	28	23	4	1
215	SD Negeri Seyegan	Pundong	Negeri	28	23	4	1
216	SD Negeri Soka	Pundong	Negeri	28	23	4	1
217	SD Negeri Tulung	Pundong	Negeri	56	45	8	3
218	SD Negeri 1 Gadingharjo	Sanden	Negeri	28	23	4	1
219	SD Negeri 1 Sanden	Sanden	Negeri	28	23	4	1
220	SD Negeri 2 Gadingharjo	Sanden	Negeri	56	45	8	3
221	SD Negeri 2 Sanden	Sanden	Negeri	56	45	8	3
222	SD Negeri Bonggalan	Sanden	Negeri	28	23	4	1
223	SD Negeri Dayu	Sanden	Negeri	28	23	4	1
224	SD Negeri Klagaran	Sanden	Negeri	28	23	4	1
225	SD Negeri Ngentak	Sanden	Negeri	28	23	4	1
226	SD Negeri Piring	Sanden	Negeri	28	23	4	1
227	SD Negeri Rojoniten	Sanden	Negeri	28	23	4	1
228	SD Negeri Sorobayan	Sanden	Negeri	28	23	4	1
229	SD Negeri Tegalsari	Sanden	Negeri	28	23	4	1
230	SD Negeri Wuluhadeg	Sanden	Negeri	56	45	8	3
231	SD Negeri 1 Dingkikan	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
232	SD Negeri 1 Pedes	Sedayu	Negeri	56	45	8	3
233	SD Negeri 1 Sedayu	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
234	SD Negeri 1 Sungapan	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
235	SD Negeri 2 Dingkikan	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
236	SD Negeri 2 Pedes	Sedayu	Negeri	56	45	8	3

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
237	SD Negeri 2 Sedayu	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
238	SD Negeri 2 Sungapan	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
239	SD Negeri 3 Sedayu	Sedayu	Negeri	56	45	8	3
240	SD Negeri Bandut	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
241	SD Negeri Brongkol	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
242	SD Negeri Gunungmulyo	Sedayu	Negeri	56	45	8	3
243	SD Negeri Jetis	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
244	SD Negeri Kaliberot	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
245	SD Negeri Klamong	Sedayu	Negeri	56	45	8	3
246	SD Negeri Krapyak	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
247	SD Negeri Panggang	Sedayu	Negeri	56	45	8	3
248	SD Negeri Puluhan	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
249	SD Negeri Sukoharjo	Sedayu	Negeri	28	23	4	1
250	SD Negeri Sungapan	Sedayu	Negeri	56	45	8	3
251	SD Negeri 1 Blunyah	Sewon	Negeri	56	45	8	3
252	SD Negeri 1 Sewon	Sewon	Negeri	56	45	8	3
253	SD Negeri 2 Blunyah	Sewon	Negeri	28	23	4	1
254	SD Negeri 2 Wojo	Sewon	Negeri	28	23	4	1
255	SD Negeri 3 Jarakan	Sewon	Negeri	28	23	4	1
256	SD Negeri Bakalan	Sewon	Negeri	56	45	8	3
257	SD Negeri Balong	Sewon	Negeri	28	23	4	1
258	SD Negeri Bangunharjo	Sewon	Negeri	56	45	8	3
259	SD Negeri Cepit	Sewon	Negeri	28	23	4	1
260	SD Negeri Gandok	Sewon	Negeri	28	23	4	1
261	SD Negeri Jageran	Sewon	Negeri	56	45	8	3

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jalur Domisili (≥80%)	Jalur Afirmasi (≤15%)	Jalur Mutasi (≤5%)
					(≥)	(≤)	(≤)
262	SD Negeri Jarakan	Sewon	Negeri	84	67	13	4
263	SD Negeri Jurug	Sewon	Negeri	84	67	13	4
264	SD Negeri Karanggondang	Sewon	Negeri	28	23	4	1
265	SD Negeri Kepuhan	Sewon	Negeri	56	45	8	3
266	SD Negeri Krapyak Wetan	Sewon	Negeri	56	45	8	3
267	SD Negeri Monggang	Sewon	Negeri	56	45	8	3
268	SD Negeri Ngoto	Sewon	Negeri	56	45	8	3
269	SD Negeri Pacar	Sewon	Negeri	56	45	8	3
270	SD Negeri Sawit	Sewon	Negeri	28	23	4	1
271	SD Negeri Timbulharjo	Sewon	Negeri	56	45	8	3
272	SD Negeri Wojo	Sewon	Negeri	28	23	4	1
273	SD Negeri 1 Godegan	Srandakan	Negeri	28	23	4	1
274	SD Negeri 1 Srandakan	Srandakan	Negeri	56	45	8	3
275	SD Negeri 2 Srandakan	Srandakan	Negeri	28	23	4	1
276	SD Negeri Gunungsaren	Srandakan	Negeri	56	45	8	3
277	SD Negeri Koripan	Srandakan	Negeri	28	23	4	1
278	SD Negeri Krajan	Srandakan	Negeri	28	23	4	1
279	SD Negeri Mangiran	Srandakan	Negeri	28	23	4	1
280	SD Negeri Proketen	Srandakan	Negeri	28	23	4	1
281	SD Negeri Talkondo	Srandakan	Negeri	28	23	4	1

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
 NOMOR 217 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM  
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-  
 KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

A. ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG SMP NEGERI

No.	Nama Satuan Pendidikan	Daya Tampung	Jumlah Rombel	Jalur Domisili Radius (5%)	Jalur Domisili Wilayah (35%)	Jalur Afirmasi (20%)	Jalur Mutasi (5%)	Jalur Prestasi (35%)	Kelas Khusus Olahraga (KKO)
1	SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	224	7	11	79	44	11	79	
2	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	160	5	8	56	32	8	56	
3	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	256	8	13	90	51	12	90	
4	SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN	160	5	8	56	32	8	56	
5	SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN	224	7	11	79	44	11	79	
6	SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN	128	4	6	45	26	6	45	
7	SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN	128	4	6	45	26	6	45	

8	SMP NEGERI 1 BANTUL	320	10	16	112	64	16	112	
9	SMP NEGERI 2 BANTUL	192	6	10	67	38	10	67	
10	SMP NEGERI 3 BANTUL	224	7	11	79	44	11	79	
11	SMP NEGERI 1 DLINGO	192	6	10	67	38	10	67	
12	SMP NEGERI 2 DLINGO	64	2	3	23	12	3	23	
13	SMP NEGERI 1 IMOGIRI	224	7	11	79	44	11	79	
14	SMP NEGERI 2 IMOGIRI	192	6	10	67	38	10	67	
15	SMP NEGERI 3 IMOGIRI	128	4	4	34	20	4	34	32
16	SMP NEGERI 1 JETIS	192	6	10	67	38	10	67	
17	SMP NEGERI 2 JETIS	160	5	8	56	32	8	56	
18	SMP NEGERI 3 JETIS	224	7	11	79	44	11	79	
19	SMP NEGERI 1 KASIHAN	160	5	8	56	32	8	56	
20	SMP NEGERI 2 KASIHAN	128	4	6	45	26	6	45	
21	SMP NEGERI 3 KASIHAN	160	5	8	56	32	8	56	

22	SMP NEGERI 1 KRETEK	192	6	8	56	32	8	56	32
23	SMP NEGERI 2 KRETEK	128	4	4	34	20	4	34	32
24	SMP NEGERI 1 PAJANGAN	160	5	8	56	32	8	56	
25	SMP NEGERI 2 PAJANGAN	192	6	10	67	38	10	67	
26	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	128	4	6	45	26	6	45	
27	SMP NEGERI 1 PANDAK	224	7	11	79	44	11	79	
28	SMP NEGERI 2 PANDAK	160	5	8	56	32	8	56	
29	SMP NEGERI 3 PANDAK	128	4	6	45	26	6	45	
30	SMP NEGERI 4 PANDAK	160	5	8	56	32	8	56	
31	SMP NEGERI 1 PIYUNGAN	256	8	13	90	51	12	90	
32	SMP NEGERI 2 PIYUNGAN	160	5	8	56	32	8	56	
33	SMP NEGERI 1 PLERET	224	7	11	79	44	11	79	
34	SMP NEGERI 2 PLERET	224	7	11	79	44	11	79	
35	SMP NEGERI 3 PLERET	128	4	4	34	20	4	34	32

36	SMP NEGERI 1 PUNDONG	224	7	11	79	44	11	79	
37	SMP NEGERI 2 PUNDONG	192	6	10	67	38	10	67	
38	SMP NEGERI 1 SANDEN	160	5	8	56	32	8	56	
39	SMP NEGERI 2 SANDEN	224	7	11	79	44	11	79	
40	SMP NEGERI 1 SEDAYU	224	7	11	79	44	11	79	
41	SMP NEGERI 2 SEDAYU	192	6	10	67	38	10	67	
42	SMP NEGERI 1 SEWON	224	7	11	79	44	11	79	
43	SMP NEGERI 2 SEWON	256	8	11	79	44	11	79	32
44	SMP NEGERI 3 SEWON	128	4	6	45	26	6	45	
45	SMP NEGERI 4 SEWON	128	4	6	45	26	6	45	
46	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	192	6	10	67	38	10	67	
47	SMP NEGERI 2 SRANDAKAN	192	6	10	67	38	10	67	
Jumlah		<b>8640</b>	<b>270</b>	<b>420</b>	<b>2978</b>	<b>1686</b>	<b>418</b>	<b>2978</b>	<b>160</b>

B. ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG SMP SWASTA

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Jumlah Rombel Kelas 7	Kapasitas Per Robel	Daya Tampung
1	SMP 2 Veteran Bantul	Bambanglipuro	1	32	32
2	SMP Kanisius Bambanglipuro	Bambanglipuro	2	32	64
3	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro	Bambanglipuro	3	32	96
4	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro	Bambanglipuro	1	32	32
5	SMPIT Alam Insan Mulia	Bambanglipuro	1	32	32
6	SMPIT Ar Raihan	Bambanglipuro	1	32	32
7	SMP Binajaya Banguntapan	Banguntapan	1	32	32
8	SMP Islam Terpadu LHI	Banguntapan	4	32	96
9	SMP Muhammadiyah 1 Banguntapan	Banguntapan	4	32	128
10	SMP 1 Veteran Bantul	Bantul	2	32	64
11	SMP Islam Al Azhar 66 Bantul	Bantul	2	32	64
12	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi-Ien	Bantul	1	32	32
13	SMP Muhammadiyah Bantul	Bantul	5	32	160
14	SMP Patria Bantul	Bantul	2	32	64
15	SMP Putratama Bantul	Bantul	1	32	32
16	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul	Bantul	2	32	64
17	SMP YP Bantul	Bantul	1	32	32
18	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo	Dlingo	1	32	32
19	SMP Muhammadiyah I Dlingo	Dlingo	1	32	32
20	SMP PGRI Dlingo	Dlingo	1	32	32
21	SMP Taman Dewasa 1 Dlingo	Dlingo	1	32	32
22	SMP Taman Dewasa 2 Dlingo	Dlingo	1	32	32
23	SMP Ma Arif Imogiri	Imogiri	2	32	64
24	SMP Muhammadiyah Imogiri	Imogiri	6	32	192
25	SMP BaITul Quran Cendekia	Jetis	1	32	32

26	SMP Muhammadiyah Jetis	Jetis	1	32	32
27	SMP Mataram	Kasih	5	32	160
28	SMP Muhammadiyah Kasihan	Kasih	4	32	128
29	SMP Mutiara Persada	Kasih	3	32	96
30	SMP PGRI Kasihan	Kasih	3	32	96
31	SMP Santo Bellarminus	Kasih	1	32	32
32	SMP Muhammadiyah Kretek	Kretek	1	32	32
33	SMPIT Ar-Rohmah	Kretek	1	32	32
34	SMP Islam Ar-Risalah	Pandak	2	32	64
35	SMP Muhammadiyah Piyungan	Piyungan	3	32	96
36	SMP Pembangunan Piyungan	Piyungan	3	32	96
37	SMP Muhammadiyah Pleret	Pleret	5	32	160
38	SMP Muhammadiyah I Pundong	Pundong	1	32	32
39	SMP Muhammadiyah Sanden	Sanden	1	32	32
40	SMP Yayasan Pendidikan Sanden	Sanden	1	32	32
41	SMPIT Assalaam Sanden	Sanden	2	32	64
42	SMP Pangudi Luhur Sedayu	Sedayu	2	32	64
43	SMP Al Ma Arif Bantul	Sewon	3	32	96
44	SMP Ali Maksum	Sewon	3	32	96
45	SMP Muhammadiyah Sewon	Sewon	3	32	96
46	SMP Tumbuh	Sewon	2	32	64
47	SMP Muhammadiyah Srandakan	Srandakan	1	32	32
<b>Jumlah</b>			<b>99</b>	<b>1.504</b>	<b>3.136</b>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
 NOMOR 217 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN  
 MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
 DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 AJARAN 2026/2027

TITIK KOORDINAT SMP NEGERI KABUPATEN BANTUL

<b>NO</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KAPANEWON</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
1	SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambang Lipuro	-7.944367168154621, 110.3225156872122
2	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	Banguntapan	-7.8295301103925965, 110.41176999605648
3	SMP NEGERI 1 BANTUL	Bantul	-7.894700648340896, 110.33864971975714
4	SMP NEGERI 1 DLINGO	Dlingo	-7.911530492925785, 110.46955054849505
5	SMP NEGERI 1 IMOGIRI	Imogiri	-7.917952244591191, 110.38254925750782
6	SMP NEGERI 1 JETIS	Jetis	-7.891096855764433, 110.37572274790708
7	SMP NEGERI 1 KASIHAN	Kasihani	-7.800203763053209, 110.33950846930915
8	SMP NEGERI 1 KRETEK	Kretek	-7.97734195470217, 110.3129257006781
9	SMP NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan	-7.8864962116823945, 110.27363682715182

<b>NO</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KAPANEWON</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
10	SMP NEGERI 1 PANDAK	Pandak	-7.90675561774734, 110.31414511570686
11	SMP NEGERI 1 PIYUNGAN	Piyungan	-7.837595822684554, 110.4722227894605
12	SMP NEGERI 1 PLERET	Pleret	-7.868930192738115, 110.39112848030005
13	SMP NEGERI 1 PUNDONG	Pundong	-7.958492150066934, 110.33200361280379
14	SMP NEGERI 1 SANDEN	Sanden	-7.966686992008263, 110.2659521143165
15	SMP NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu	-7.803648545804731, 110.27433923769706
16	SMP NEGERI 1 SEWON	Sewon	-7.861348618156648, 110.35408912077041
17	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan	-7.936144318968527, 110.24970980651528
18	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	Bambang Lipuro	-7.957058327444374, 110.30481176460893
19	SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN	Banguntapan	-7.808757013464376, 110.4057994233691
20	SMP NEGERI 2 BANTUL	Bantul	-7.8751181081205415, 110.33629297904474
21	SMP NEGERI 2 DLINGO	Dlingo	-7.932879616104344, 110.42998743175241
22	SMP NEGERI 2 IMOIRI	Imogiri	-7.946050572154937, 110.37519978891831
23	SMP NEGERI 2 JETIS	Jetis	-7.925737887010128, 110.3598786899891
24	SMP NEGERI 2 KASIHAN	Kasihani	-7.825683520468373, 110.32677799844919
25	SMP NEGERI 2 KRETEK	Kretek	-7.995978744470893, 110.31361471210737

<b>NO</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KAPANEWON</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
26	SMP NEGERI 2 PAJANGAN	Pajangan	-7.859023207050127, 110.26564332680567
27	SMP NEGERI 2 PANDAK	Pandak	-7.940147922217476, 110.26887184853892
28	SMP NEGERI 2 PIYUNGAN	Piyungan	-7.826945216114711, 110.44465365019911
29	SMP NEGERI 2 PLERET	Pleret	-7.867296794705443, 110.40970082464658
30	SMP NEGERI 2 PUNDONG	Pundong	-7.948247529895158, 110.34367539605951
31	SMP NEGERI 2 SANDEN	Sanden	-7.976398810947573, 110.28375034446056
32	SMP NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu	-7.844908818119921, 110.23713247427355
33	SMP NEGERI 2 SEWON	Sewon	-7.847344298992752, 110.35792136041653
34	SMP NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan	-7.951898421651414, 110.24769140805388
35	SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN	Banguntapan	-7.857102050491291, 110.41704574249508
36	SMP NEGERI 3 BANTUL	Bantul	-7.905353862835034, 110.33077154302372
37	SMP NEGERI 3 IMOIRI	Imogiri	-7.951469093927093, 110.39084787798078
38	SMP NEGERI 3 JETIS	Jetis	-7.926250307734361, 110.35097211896104
39	SMP NEGERI 3 KASIHAN	Kasihani	-7.839767613372175, 110.3125510895983
40	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	Pajangan	-7.8617096948569865, 110.29714842319753
41	SMP NEGERI 3 PANDAK	Pandak	-7.902021333455771, 110.29902918375235

<b>NO</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KAPANEWON</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
42	SMP NEGERI 3 PLERET	Pleret	-7.883808414908637, 110.4140503680186
43	SMP NEGERI 3 SEWON	Sewon	-7.85013818854124, 110.34547907938098
44	SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN	Banguntapan	-7.847098056501037, 110.38418275249686
45	SMP NEGERI 4 PANDAK	Pandak	-7.926548152664225, 110.2979685954257
46	SMP NEGERI 4 SEWON	Sewon	-7.8497632833379445, 110.32305858928855
47	SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN	Banguntapan	-7.845257515291224, 110.42747991065839

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
 NOMOR 217 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
 DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

**PEMBAGIAN DOMISILI WILAYAH SMP**

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
Bambanglipuro	Mulyodadi	SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
Bambanglipuro	Sidomulyo	SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 2
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
Bambanglipuro	Sumbermulyo	SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 2
Banguntapan	Banguntapan	SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 PIYUNGAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Banguntapan	Baturetno	SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PIYUNGAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Banguntapan	Jagalan	SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 1

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
Banguntapan	Jambidan	SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Banguntapan	Potorono	SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
Banguntapan	Singosaren	SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
Banguntapan	Tamanan	SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
Banguntapan	Wirokerten	SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
Bantul	Bantul	SMPN 2 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 2
Bantul	Palbapang	SMPN 1 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 1

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 3 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 2 BANTUL	Wilayah 2
Bantul	Ringinharjo	SMPN 2 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 3 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
Bantul	Sabdodadi	SMPN 1 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 2 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
Bantul	Trirenggo	SMPN 1 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 2 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
Dlingo	Dlingo	SMPN 1 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 2 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
Dlingo	Jatimulyo	SMPN 1 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 2 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 1 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Dlingo	Mangunan	SMPN 2 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 1 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
Dlingo	Muntuk	SMPN 1 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 2 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 2
Dlingo	Temuwuh	SMPN 1 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 2 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 2
Dlingo	Terong	SMPN 1 DLINGO	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 2 DLINGO	Wilayah 2
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Imogiri	Girirejo	SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
Imogiri	Imogiri	SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 2
Imogiri	Karangtalun	SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 2
Imogiri	Karangtengah	SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 2
Imogiri	Kebon Agung	SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
Imogiri	Selopamioro	SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 1

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 2 DLINGO	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
Imogiri	Sriharjo	SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 2
Imogiri	Wukirsari	SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
Jetis	Canden	SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 2
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
Jetis	Patalan	SMPN 3 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
Jetis	Sumberagung	SMPN 2 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
Jetis	Trimulyo	SMPN 1 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 1 IMOGIRI	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
Kasihan	Bangunjiwo	SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 1

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 2 BANTUL	Wilayah 2
Kasih	Ngestiharjo	SMPN 1 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 2
Kasih	Tamantirto	SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 2
Kasih	Tirtonirmolo	SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 2
Kretek	Donotirto	SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 2
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Kretek	Parangtritis	SMPN 2 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Kretek	Tirtoharjo	SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 2
Kretek	Tirtomulyo	SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 KRETEK	Wilayah 2
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 2

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 2
Kretek	Tirtosari	SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 2
Pajangan	Guwosari	SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 2 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
Pajangan	Sendangsari	SMPN 3 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
Pajangan	Triwidadi	SMPN 2 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 1 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SEDAYU	Wilayah 2
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 3 PANDAK	Wilayah 2
Pandak	Caturharjo	SMPN 2 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Pandak	Gilangharjo	SMPN 1 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 3 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 2
Pandak	Triharjo	SMPN 4 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 3 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 1 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 2

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
Pandak	Wijirejo	SMPN 3 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANTUL	Wilayah 2
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
Piyungan	Sitimulyo	SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 PIYUNGAN	Wilayah 2
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 2
Piyungan	Srimartani	SMPN 1 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Piyungan	Srimulyo	SMPN 1 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PIYUNGAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Pleret	Bawuran	SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Pleret	Pleret	SMPN 1 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
Pleret	Segoroyoso	SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
Pleret	Wonokromo	SMPN 1 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 1

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
Pleret	Wonolelo	SMPN 3 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 2 PLERET	Wilayah 1
		SMPN 3 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 5 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 1 DLINGO	Wilayah 2
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
Pundong	Panjangrejo	SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 2
Pundong	Seloharjo	SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 1
		SMPN 2 KRETEK	Wilayah 2
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Pundong	Srihardono	SMPN 2 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 1 PUNDONG	Wilayah 1
		SMPN 3 JETIS	Wilayah 1
		SMPN 1 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
		SMPN 2 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 2 IMOGIRI	Wilayah 2
Sanden	Gadingharjo	SMPN 1 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Sanden	Gadingsari	SMPN 1 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Sanden	Murtigading	SMPN 1 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 2

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
		SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Sanden	Srigading	SMPN 2 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 1
		SMPN 1 KRETEK	Wilayah 2
		SMPN 2 KRETEK	Wilayah 2
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 2
Sedayu	Argodadi	SMPN 2 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 2 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 1 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 1 SEDAYU	Wilayah 2
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 2
Sedayu	Argomulyo	SMPN 1 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 2 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
Sedayu	Argorejo	SMPN 1 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 2 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 2 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 2
Sedayu	Argosari	SMPN 2 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 1 SEDAYU	Wilayah 1
		SMPN 2 PAJANGAN	Wilayah 1
		SMPN 3 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 1 PAJANGAN	Wilayah 2
		SMPN 3 KASIHAN	Wilayah 2
Sewon	Bangunharjo	SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
Sewon	Panggunharjo	SMPN 2 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 4 BANGUNTAPAN	Wilayah 2
		SMPN 2 KASIHAN	Wilayah 2
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 2

<b>KAPANEWON</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>ZONA</b>
Sewon	Pendowoharjo	SMPN 2 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 4 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 1 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 1 BANTUL	Wilayah 2
Sewon	Timbulharjo	SMPN 1 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 2 SEWON	Wilayah 1
		SMPN 2 BANTUL	Wilayah 1
		SMPN 1 JETIS	Wilayah 2
		SMPN 3 SEWON	Wilayah 2
		SMPN 1 PLERET	Wilayah 2
Srandakan	Poncosari	SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 1
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 2 BAMBANGLIPURO	Wilayah 2
Srandakan	Trimurti	SMPN 1 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 2 SRANDAKAN	Wilayah 1
		SMPN 2 PANDAK	Wilayah 1
		SMPN 1 SANDEN	Wilayah 2
		SMPN 4 PANDAK	Wilayah 2
		SMPN 2 SANDEN	Wilayah 2

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
NOMOR 217 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
SISTEM PENERIMAAN MURID  
BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN AJARAN 2026/2027

**BESARAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON  
AKADEMIK**

**A. KATEGORI LEMBAGA SMP**

**1. Bersifat Kompetitif**

NO	TINGKATAN	PERORANGAN/GANDA			BEREGU		
		JUARA			JUARA		
		I	II	III	I	II	III
1	INTERNASIONAL	7,5	7	6,5	6,5	6	5,5
2	NASIONAL	6	5,5	5	5	4,5	4
3	PROVINSI	4,5	4	3,5	3,5	3	2,5
4	KABUPATEN	3	2,5	2	2	1,5	1

**2. Bersifat Non Kompetitif**

TINGKATAN	PERORANGAN/ GANDA	BEREGU
Mewakili negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/ kepanduan resmi tingkat internasional	1,00	0,75
Mewakili DIY untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Nasional	0,50	0,25

Mewakili Kabupaten Bantul untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat DIY	0,13	0,06
Mewakili Sekolah untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Kabupaten Bantul	0,03	0,02

## **B. KATEGORI NON LEMBAGA**

<b>NO</b>	<b>TINGKATAN</b>	<b>JUARA</b>		
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1	INTERNASIONAL	3	2,75	2,5
2	NASIONAL	2,25	2	1,75
3	PROVINSI	1,5	1,25	1
4	KABUPATEN	0,75	0,5	0,25

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
NOMOR 217 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
AJARAN 2026/2027

**FORMAT SURAT PENYATAAN**

SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA SANKSI HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :  
NIK :  
Alamat :  
Orang Tua dari :  
Nama Siswa :  
NISN :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila dinyatakan diterima sebagai siswa baru pada SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 melalui **Jalur Mutasi**, siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata bila pada waktu mendaftar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

*Materai Rp. 10.000*

.....

## SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA SANKSI HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :  
NIK :  
Alamat :  
Orang Tua dari :  
Nama Siswa :  
NISN :  
Tempat dan Tanggal Lahir ;

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila dinyatakan diterima sebagai siswa baru pada SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 melalui **Jalur Afirmasi (disabilitas/keluarga ekonomi tidak mampu)\***, siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata bila pada waktu mendaftar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

*Materai Rp. 10.000*

.....

*\*coret salah satu*

**KOP LKS**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
ANAK ASUH DALAM PENGASUHAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jabatan :

dengan disaksikan oleh

Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jabatan :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a :  
Alamat :  
N I K :  
Tempat Tanggal Lahir :

adalah benar-benar anak asuh dalam pengasuhan LKS.....  
sejak.....dengan latar belakang (*pilih yang sesuai*) :

- Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;
- Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;
- Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
- Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana; dan/atau
- Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya;

Saya menyatakan bahwa seluruh data yang saya sampaikan adalah benar dan tidak ada data palsu. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa data yang saya sampaikan tidak benar atau palsu, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dokumen yang diterbitkan berdasarkan pernyataan ini menjadi tidak berlaku dan tidak sah apabila data terbukti tidak benar.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Saksi  
Bantul, 20....  
Yang menyatakan  
Materai Rp. 10.000,-  
(.....) (.....)

Mengetahui  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul  
(.....)

*\*) lampirkan fotokopi KTP Yang membuat pernyataan dan saksi*

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIII  
 KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
 NOMOR 217 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM  
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN  
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 AJARAN 2026/2027

**FORMAT SURAT KETERANGAN RANKING TKA DAN TKAD**

**KOP SEKOLAH**

**SURAT KETERANGAN PERINGKAT TKA DAN TKAD**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SD/MI ..... :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa siswa siswi berikut merupakan 5 peringkat teratas di sekolah kami yang dapat mendaftar di jalur prestasi khusus SPMB Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Peringkat	Nilai TKA dan TKAD			Rerata
			Matematika	Bahasa Indonesia	IPAS	
1						
2						
3						
4						
5						

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Kepala Sekolah

*Tanda tangan dan cap*

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN BUPAI BANTUL  
NOMOR 217 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
AJARAN 2026/2027

**FORMULIR PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SD  
TAHUN AJARAN 2026/2027**

## JALUR AFIRMASI

<b>A. Data Calon Murid</b>		
Nama lengkap	:	
Jenis kelamin	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
NIK	:	
Alamat Lengkap	:	
<b>B. Data Orang Tua/Wali</b>		
Nama Ayah	:	
Nama Ibu	:	
Pekerjaan Orang tua	:	
Penghasilan Orang tua	:	
Alamat Orangtua/Wali	:	
<b>C. Data Kondisi Ekonomi (WAJIB DIISI)</b>		
Kepemilikan KIP/PIP/PKH	:	Ya / Tidak
Nomor KIP/PIP/PKH	:	
Terdaftar DTSEN/SIDAMESRA	:	Ya / Tidak
Surat Keterangan Tidak Mampu	:	Ya / Tidak

**Lampiran Wajib**

- Fotokopi KK
- Fotokopi Akta Lahir
- Bukti program bantuan (KIP/KKS/  
DTSEN/SIDAMESRA)
- SKTM (jika ada)

..... 2026  
Orang Tua/Wali Murid

.....

## JALUR MUTASI

<b>A. Data Calon Murid</b>		
Nama lengkap	:	
Jenis kelamin	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
NIK	:	
Alamat Lengkap	:	
<b>B. Data Orang tua/Wali</b>		
Nama Ayah	:	
Nama Ibu	:	
Pekerjaan Orangtua	:	
Instansi/Perusahaan	:	
Jabatan	:	
<b>C. Data Mutasi Orangtua/Wali (WAJIB DIISI)</b>		
No SK Mutasi	:	
Tanggal SK Mutasi	:	
Asal Instansi	:	
Tujuan Mutasi	:	
Tanggal Mulai Bertugas/TMT	:	

**Lampiran Wajib**

- Fotokopi KK
- Fotokopi Akta Lahir
- Surat Keputusan Mutasi

..... 2026  
Orang Tua/Wali Murid

.....

## JALUR DOMISILI

<b>A. Data Calon Murid</b>		
Nama lengkap	:	
Jenis kelamin	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
NIK	:	
Alamat Lengkap	:	
<b>B. Data Orang tua/Wali</b>		
Nama Ayah	:	
Nama Ibu	:	
Pekerjaan Orangtua	:	
Instansi / Perusahaan	:	
Jabatan	:	
<b>C. Data Jarak ke Sekolah</b>		
Jarak Rumah ke Sekolah (perkiraan) meter/km	:	
Moda Transportasi	:	
Lama Tempuh	:	
<b>D. Data Kartu Keluarga</b>		
Nomer Kartu Keluarga	:	
Tanggal Terbit Kartu Keluarga	:	

..... 2026

Orang Tua/Wali Murid

**Lampiran Wajib**

- Fotokopi KK (minimal 1 tahun)
- Fotokopi Akta Lahir
- Bukti alamat (jika diperlukan)

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN X  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 217 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM  
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN  
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 AJARAN 2026/2027

**FORMAT LAPORAN PENERIMAAN SISWA BARU**

LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA  
 DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2026/2027 TK/SD  
 Kapanewon : .....

1. Siswa Baru

a. Daya Tampung

1) TK Kelompok A	:	Siswa;	Rombel
2) TK Kelompok B	:	Siswa;	Rombel
3) SD	:	Siswa;	Rombel

b. Jumlah Pendaftar

1) TK Kelompok A	:	L =	Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	:	L =	Siswa; P =	Siswa
3) SD	:	L =	Siswa; P =	Siswa

c. Jumlah Diterima

1) TK Kelompok A	:	L =	Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	:	L =	Siswa; P =	Siswa
3) SD	:	L =	Siswa; P =	Siswa

d. Asal Siswa yang Diterima

1) Siswa SD berasal dari TK/RA Siswa	:	L =	Siswa; P =
---	---	-----	------------

2. Data Siswa Menurut Tingkat

a. Kelas I	:	L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	:	L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	:	L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	:	L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	:	L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	:	L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	:	L =	Siswa; P =	Siswa

3. Jumlah Rombel

a. Kelas I	:	Rombel
b. Kelas II	:	Rombel
c. Kelas III	:	Rombel
d. Kelas IV	:	Rombel
e. Kelas V	:	Rombel
f. Kelas VI	:	Rombel

---

Jumlah : Rombel

4. Siswa Mengulang Atau Tinggal Kelas

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa

---

Jumlah : L = Siswa; P = Siswa

5. Siswa Yang Putus Sekolah

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa

---

Jumlah : L = Siswa; P = Siswa

6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran sebelumnya :  
Siswa

....., Juli 2026  
KEPALA SEKOLAH

NIP.

Keterangan:  
Laporan paling lambat tanggal 21 Juli 2026 Dibuat  
rangkap 2 (1 lembar untuk Bidang SD dan 1 lembar  
untuk SKS Program).

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU SERTA DATA SISWA TAHUN  
PELAJARAN 2026/2027 SMP :**

.....

1. Siswa Baru
- |                            |       |             |        |
|----------------------------|-------|-------------|--------|
| a. Daya Tampung            | :     | Siswa;      | Rombel |
| b. Jumlah Pendaftar        | : L = | Siswa; P =  | Siswa  |
| c. Diterima                | : L = | Siswa; P =  | Siswa  |
| d. Asal Siswa Baru dari SD | :     | Siswa; MI = | Siswa  |

2. Data Siswa Menurut Tingkat
- |               |       |            |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| a. Kelas VII  | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| b. Kelas VIII | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| c. Kelas IX   | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| Jumlah        | : L = | Siswa; P = | Siswa |

3. Jumlah Rombel
- |               |   |        |
|---------------|---|--------|
| a. Kelas VII  | : | Rombel |
| b. Kelas VIII | : | Rombel |
| c. Kelas IX   | : | Rombel |
| Jumlah        | : | Rombel |

4. Siswa Mengulang atau Tinggal Kelas
- |               |       |            |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| a. Kelas VII  | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| b. Kelas VIII | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| c. Kelas IX   | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| Jumlah        | : L = | Siswa; P = | Siswa |

5. Siswa yang Putus Sekolah
- |               |       |            |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| a. Kelas VII  | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| b. Kelas VIII | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| c. Kelas IX   | : L = | Siswa; P = | Siswa |
| Jumlah        | : L = | Siswa; P = | Siswa |

6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran sebelumnya :
7. Siswa

....., Juli 2026  
Kepala Sekolah,

NIP.

<p>Keterangan: Laporan paling lambat tanggal 21 Juli 2026 Dibuat rangkap 2 lembar (1 Lembar untuk Bidang SMP dan 1 Lembar untuk SKS Program)</p>
--

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH